

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperlukan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Rochmat Soemitro (1990;5) dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut R. Santoso Brotodihardjo (1990;5) memberikan definisi pajak yang berbeda ditinjau dari sudut pandang peralihan aset dari sektor privat ke sektor publik dalam buku pengantar pajak: pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
- 2) Berdasarkan Undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Oleh karena pajak merupakan pungutan negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi langsung yang diberikan, maka pungutan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar unsur keadilan dapat diterapkan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu setiap pemungutan pajak harus ditetapkan oleh undang-undang.

a. Peran Pajak Dalam Pembangunan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan.

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu disampaikan bahwa proyek yang di bangun di biayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat, untuk itu, masyarakat juga berperan untuk menjaga proyek yang ada agar dapat dipakai untuk kepentingan bersama.

Berkaitan dengan itu, sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN terdapat tiga sumber penerimaan

yang menjadi pokok andalan, yaitu :

- 1) Penerimaan dari sektor pajak
- 2) Penerimaan dari sektor migas dan
- 3) Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan diatas, penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar Negara, jika kita perhatikan daritahun ke tahun bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan Negara, penerimaan dari sektor pajak merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

b. Fungsi Pajak

Dalam literature pajak sering disebut bahwa fungsi pajak ada 2 (Mardiasmo, 2008:2)

- 1) Fungsi Budgeter

Fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

- 2) Fungsi Reguler (mengatur)

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut:

- a) Pemungutan Pajak Harus Adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD Pasal 23 Ayat 1, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c) Tidak Mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d) Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e) Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Jenis Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifat, maupun lembaga pemungutannya, (Mardiasmo, 2008:5) :

1) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat

dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal / berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memerhatikan kondisi objeknya saja.

Contoh: Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Matrai.

3) Menurut Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

Contoh:

- 1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor.

2) Pajak Kabupaten / kota: Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

e. Jenis – jenis Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel :

1) Stesel Nyata (Real Stesel)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stesel Anggapan (fictive stesel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

3) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

f. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Hukum dalam pemungutan pajak mengacu pada keadilan. Asas keadilan ini juga dicakup dalam salah satu *maxim* dari Adam Smith.

2) Asas Yuridis menghendaki adanya jaminan hukum yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Penjabaran dari asas ini adalah bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang. Asas yuridis mensyaratkan adanya ketentuan yang tegas dan jelas tentang hak dan kewajiban dari pihak fiskus.

3) Asas Ekonomi berkaitan dengan fungsi mengatur dalam perpajakan. Dalam kaitan ini pemungutan pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam artian tidak

menghambat kelancaran produksi dan perdagangan. Pemungutan pajak juga harus mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum.

- 4) Asas Finansial dalam pemungutan pajak berkaitan dengan fungsi bujeter dari pajak tersebut. Dalam kaitan ini, perhitungan biaya dibandingkan dengan manfaat pemungutan pajak perlu diperhatikan.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan Indonesia, baik pajak pusat maupun pajak daerah mengenal dua sistem pemungutan, yaitu self assessment and official assessment. Dasar penagihan pajak dalam kedua sistem tersebut tidak berbeda, keduanya memerlukan penetapan pajak terlebih dahulu sebelum tindakan penagihan pajak. Dalam sistem self assessment, dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak menggantungkan adanya ketetapan pajak dari otoritas perpajakan, penetapan pajak oleh otoritas perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat atau Pemerintah Daerah untuk pajak daerah, masih diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam sistem self assessment penagihan pajak diperlukan utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan pusat maupun daerah dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Dalam sistem official assessment, hasil penetapan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan menjadi utang pajak yang merupakan dasar penetapan pajak.

h. Hapusnya Utang Pajak

Ketentuan tentang penghapusan piutang pajak diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 565/KMK.04/2000, tanggal 20 Desember 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Sebelum dilaksanakan usulan penghapusan piutang harus dilakukan terlebih

dahulu penelitian administrasi dan penelitian setempat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memastikan apakah keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Berdasarkan hasil penelitian itu, akan ditindaklanjuti dengan laporan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan wajib pajak dan untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Laporan penelitian ini yang akan dijadikan dasar untuk pengusulan penghapusan piutang pajak. Setiap akhir tahun, kepala kantor pelayanan pajak harus membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak. Daftar usulan ditujukan kepada kanwil DJP setempat, dan diteruskan ke kantor pusat DJP. Daftar usulan disampaikan oleh DJP kepada Menteri Keuangan, dan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dibuat oleh Menteri Keuangan.

Penghapusan piutang pajak disebabkan baik karena tidak ditemukannya penanggung pajak atau harta wajib pajak yang dapat dijadikan objek sita maupun karena kedua alasan tersebut. Dalam pelaksanaannya secara administrasi, penghapusan piutang pajak dilakukan pada umumnya ketika piutang pajak tersebut telah memasuki saat daluwarsa penagihan pajak. Kebijakan ini diambil dengan prinsip kehati-hatian, yaitu selama menunggu saat daluwarsa penagihan terpenuhi, kemungkinan-kemungkinan diketemukannya penanggung pajak atau objek sita yang dalam tindakan penagihan sebelumnya tidak dapat dijumpai oleh juru sita pajak. Daluwarsa penagihan adalah setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak atau tertangguh dalam hal terjadi pemberitahuan surat paksa tersebut, atau terbukti bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan, maka selama jangka waktu dianggap cukup untuk melakukan pengujian bahwa piutang pajak memang pantas untuk diusulkan penghapusan.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas utang pajaknya kekas Negara hanya dapat dilakukan dengan uang bukan barang atau bentuk lainnya. Kompensasi merupakan suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak. Selanjutnya daluwarsa utang

pajak karena lampaunya waktu, dalam UU. No 28 Pasal 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa daluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 tahun artinya dalam batas waktu tersebut, Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi utangpajaknya.

Hapusnya utang pajak yang terakhir karena adanya proses penghapusan hutang pajak yang bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan hartawarisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah di daerah setempat.
- 3) Sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukannya lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam.

i. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

- a. Tax Avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax Evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak).

B. Studi Empiris

Studi empiris merupakan hasil studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman studi-studi terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi empiris akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan yang diteliti Saleh Budi Harsono yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak, yaitu penerimaan yang berasal dari tahun 2018, namun masih rendahnya pelaksanaan penagihan pajak yang dikarenakan proses administrasi surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang kurang efektif, masih lemahnya sistem informasi perpajakan dalam mendukung tindakan penagihan pajak dan Wajib Pajak kurang memahami peraturan perpajakan.

1. Pengertian Istilah dalam Penagihan Pajak

- a. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan dan menjual barang-barang yang telah disita.
- b. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
- d. Pejabat adalah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah pembatalan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

- e. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

2. Dasar Penagihan Pajak

Dalam Peraturan Walikota mengenai pengangsuran, penundaan pembayaran, dan penghapusan sanksi administratif Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dampak Pandemi Covid-19 diberikan kepada wajib pajak pribadi atau badan dengan besaran bervariasi. Stimulus diberikan mulai 1 Juli 2021 hingga September 2021.

Perwako Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perwako Nomor 206 tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Bea Perolehan Gak atas Tanah dan Bangunan (PHTB). Perwako ini mengatur pemberian pengurangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan rincian berbeda antara lain, pengurangan 100 persen, 50 persen, dan 25 persen.

Kemudahan dan keringanan berikutnya tertuang dalam Perwako Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perwako Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan BPHTB. Perwako ini memberikan perolehan hak baru (terkait administrasi tanah) atau peningkatan hak 50 persen untuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT), dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKT). Perolehan hak baru ini diberikan dengan syarat harus lunas PBB terutang sebelum surat keputusan (SK) pemberian hak baru terbit.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pengertian penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utama pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dalam kondisi normal

penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan surat teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-selamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahkan tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memakarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- 5) Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
- b. Besarnya utang pajak
- c. Perintah untuk membayar
- d. Saat pelunasan pajak

Ketentuan dalam penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat adalah :

- a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
- b. Diterbitkan tanpa didahului surat teguran
- c. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan

- d. Diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa

4. Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

b. Pelaksanaan Penerbitan Surat Teguran

Tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat teguran atau Surat Peringatan. Surat Teguran atau surat peringatan diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran atau surat peringatan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, namun demikian surat teguran atau surat peringatan tidak diterbitkan kepada penanggung pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

5. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal :

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada

penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Surat paksa dibuat dengan kepala surat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala surat ini sama seperti kepala surat yang tercantum dalam keputusan hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa juru sita sebagai petugas pelaksana surat paksa dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) atas barang-barang milik penanggung pajak, jika penanggung pajak tidak melakukan perintah yang dimaksud dalam surat paksa tersebut.

Surat paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari sejak penerbitan surat teguran atau 28 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran SKPKB PPH/PPN/PPnBM atau SPPT/SK PBB, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dapat diterbitkan lebih dari 21 hari terhitung dari surat teguran diterbitkan. Surat paksa mempunyai batas akhir 2 (dua) tahun sejak keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus bertambah.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Dengan pernyataan ini, artinya surat paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan di depan penanggung pajak, dan salinan surat paksa tersebut diserahkan kepada penanggung pajak. Tata cara ini sama seperti tata cara penyampaian keputusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilakukan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya, salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak, sedangkan asli surat paksa disimpan di kantor pejabat.

6. Penyitaan

a. Pengertian Penyitaan

Penyitaan yaitu sebagai proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang kalah dalam suatu perkara tergugat. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang tersebut, misalnya : pengadilan negeri, instansi pajak, PUPN/BUPD dan sebagainya.

b. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit surat paksa. Penerbitan surat perintah melakukan penyitaan dilakukan cepat paling 2 x 24 jam, terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak. Isi surat perintah melakukan penyitaan adalah seperti berikut :

1) Dasar dilakukannya penyitaan

Pada bagian ini menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan adalah karena penanggung pajak yang identitasnya tercantum dalam SPMP, dan telah dilakukan penyampaian surat paksa dengan nomor dan tanggal surat paksa, namun sampai dengan tanggal penerbitan SPMP, tunggakan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak.

2) Memberikan perintah kepada juru sita pajak dengan identitas yang tercantum pada SPMP untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

3) Perintah agar penyitaan dilakukan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi WNI yang telah dewasa dan dapat dipercaya.

4) Perintah untuk membuat berita acara pelaksanaan sita.

7. Pelelangan

a. Pengertian Pelelangan

Pelelangan adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

b. Pengumuman Lelang

- 1) Kepala kantor pengajuan permohonan lelang secara tertulis sesuai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada kepala kantor lelang.
- 2) Pengumuman lelang dilakukan setelah di tentukan hari, tanggal, jam pelelangan. Kepala kantor mengumumkan paling singkat 14 hari setelah penyitaan, melalui media masa untuk barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa, tetapi dapat melalui selebaran.
- 3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali tetapi untuk barang tidak bergerak 2 kali dengan kedua sekurang-kurangnya 15 hari.

c. Pelaksanaan Lelang

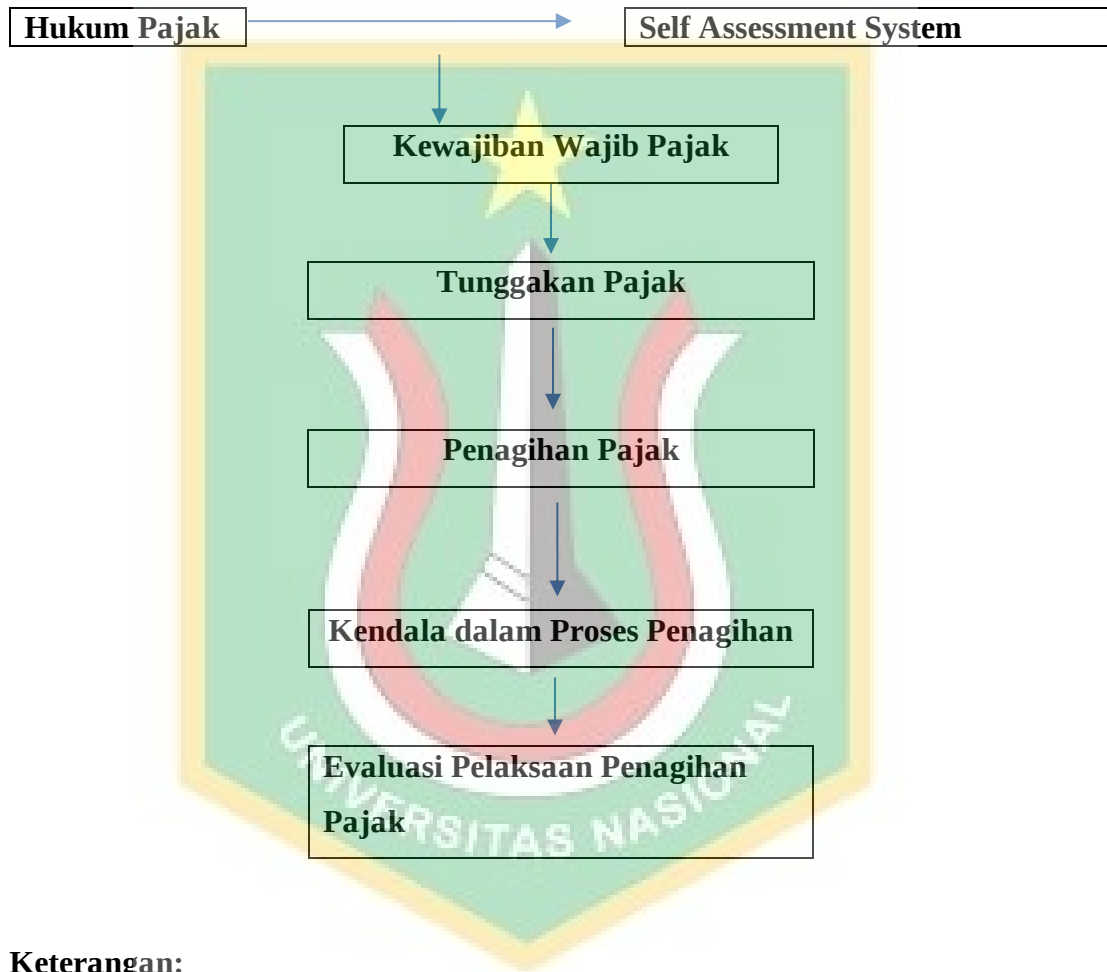
- 1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- 2) Dalam pelelangan, biaya-biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan barang.
- 3) Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan pajak, atau objek musnah, sekurang-kurangnya 15 hari.

C. Kerangka Analisis

Tunggakan pajak setiap tahun terus meningkat di KPP Pratama Senapelan. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini mengindikasikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh dan juga karena jumlah wajib pajak yang juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tunggakan pajak. Dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran ketahuan wajib pajak terkait dengan persepsi masyarakat dalam

memandang pajak. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi di masyarakat. Berikut di bawah adalah alur pemikiran penulis dalam mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak.

Gambar 3.1



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hukum pajak dan perangkat hukum lainnya diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak, sebab tanpa didukung oleh undang-undang dan perangkat hukum lainnya tujuan dari penagihan atas restitusi pajak yang telah diberikan tidak akan berjalan efektif. Undang-undang pajak dalam penyusunannya tidak saja hanya mementingkan penerimaan Negara tetapi juga harus dapat menjamin tercapainya keadilan bagi wajib pajak. Indonesia menganut system

yang dikenal sebagai *self assessment system*. *Self assessment system* yang menyebabkan wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuan tahunan, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terhutang. System pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka disanalah timbulnya utang pajak. Utang pajak itulah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak pada wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus melunasi utang pajaknya tersebut.

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melakukan praktek pelaksanaan penagihan pajak, jika dalam praktek pelaksanaan penagihan pajak terdapat Wajib Pajak tidak atau kurang bayar, maka KPP dapat melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran sampai dengan pelelangan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun Negara berkembang. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.